

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman muncul salah satunya untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan hukum tertulis. Hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat esensial dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan solusi dari masalah-masalah hukum yang muncul nantinya baik itu persoalan penerapan maupun penafsiran bahasa hukum dalam penerapan nantinya. Hukum pada intinya adalah cara orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan, hal apa saja yang dapat membantu bagaimana hubungan fungsi-fungsi tersebut secara sistemik, dan sumber kekuasaan apa yang dimiliki. Dalam persoalan itulah berbagai sistem hukum, di mana pun dan kapan pun, selalu memiliki berbagai fungsi dengan bermacam lembaga lain yang harus diteliti.¹

Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di

¹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 7

selaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Di antaranya dalam hukum nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati.² Hal ini di perjelas dalam pasal 340 KUHP :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk di kaji lebih jauh. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundangundangan. Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia.³ Dalam (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 178) mengatakan Allah SWT berfirman;

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 12

³ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."⁴

Pro kontra atas pidana mati masih diperdebatkan hingga saat ini oleh para ahli hukum, filsuf, teolog, dan para ilmuwan sosial. Di Indonesia, pro kontra terhadap pidana mati juga masih menjadi polemik. Bagi pihak yang kontra terhadap pidana mati, pidana ini dinilai telah melanggar HAM karena hak mencabut nyawa seseorang adalah hak yang hanya dimiliki Tuhan. Selain itu, adanya kekhawatiran kesalahan dalam penerapan pidana mati seperti adanya pelaku lain yang lebih bertanggung jawab dibanding terpidana yang sudah divonis pidana mati. Oleh karena itu, penerapan pidana mati semakin berkurang di kebanyakan

⁴ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-178> (akses 5 agustus 2023 jam 21:32 WIB)

negara Penolakan terhadap pidana mati juga telah menjadi gerakan di banyak negara.⁵

Penerimaan sosial dan hukum terhadap pidana mati telah berubah. Pola-pola dari keduanya yaitu pihak yang mempertahankan dan pihak yang ingin menghapuskan pidana mati ditemukan di berbagai negara. Namun, kecenderungan paling umum mengarah kepada penghapusan pidana mati dalam hukum dan praktek. Pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana masih diatur sebagai sanksi pidana namun tidak lagi dicantumkan bersama kelompok sanksi pidana pokok yang lain. Pasal 67 memuat ketentuan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meskipun tidak dimasukkan sebagai pidana pokok.

Pasal ini menyebutkan bahwa pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun).

Pasal 89 UU Nomor 1 Tahun 2023 juga menyebutkan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dan dapat

⁵ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 7

dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Selanjutnya berdasarkan Pasal 100 ayat 1 : Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau c. ada alasan yang meringankan.⁶

Adanya perubahan pengaturan pidana mati menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati masih menjadi persoalan berkaitan dengan pihak-pihak yang pro dan kontra dengan berbagai argumentasinya masing-masing.

Perkembangan pengaturan pidana mati juga menunjukkan bahwa pengaturan pidana ini selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat. KUHP Indonesia, yang berlaku sejak 1 Januari 1918, memang warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk kejahatan biasa (*ordinary crimes*) sejak tahun 1870, kemudian menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*) pada 1982.⁷ Dari

Pemaparan di atas penulis tertarik untuk membandingkan pengaturan hukuman mati dalam KUHP

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 8

dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *fiqh jinayah*. Untuk itu penulis menulis skripsi yang berjudul, "**Studi Komparatif Pasal 340 KUHP Terhadap Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Hukuman Mati Perspektif *Fiqh Jinayah***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP?
2. Bagaimana pengaturan hukuman mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023?
3. Bagaimana perspektif *Fiqh Jinayah* terhadap pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP.
2. Untuk menganalisis pengaturan hukuman mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023.
3. Untuk menganalisis perspektif *Fiqh Jinayah* terhadap pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 perspektif *Fiqh Jinayah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 perspektif *Fiqh Jinayah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

1. Skripsi Oleh Amirudin, berjudul, "Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2011. Adapun masalah yang dikaji yaitu apakah pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia

(HAM) yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati yang dirumuskan diluar KUHP antara lain UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak, dan PERPU Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 perspektif *Fiqh Jinayah*.

2. Skripsi oleh Ahmad Syahrudin, berjudul, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Ham)”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2013. Permasalahan

yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang eksistensi pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga pidana mati jika dipandang dari prespektif hukum Islam. Hasil penelitian yang kemudian menunjukkan bahwa penerapan atau penegakkan hukuman pidana mati di Indonesia masih perlu dipertahankan dari hukum pidana pokok KUHP. Ini dikarenakan oleh masih banyaknya kasus-kasus yang sudah dijatuhi pidana penjara dan pidana lain itu kemudian belum bisa membuat seorang terpidana jera. Pidana mati juga akan menimbulkan tekanan moral kepada orang-orang yang mungkin saja akan merencanakan atau ingin melakukan tindak pidana. Dalam hukum Islam juga sudah jelas landasannya bahwa pidana mati ini merupakan sanksi pokok. Ini terdapat dalam surat Al-baqarah (ayat 178-179), surat Al-maidah (ayat 32), surat Al-an'am (ayat 151), dan Al-isra' (ayat 33). Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 perspektif Fiqh Jinayah.

3. Skripsi oleh Lucky Afrizal Ferial Sinaga Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham), Fakultas Hukum universitas muhammadiyah ponorogo 2022, Berbicara mengenai hukum mati masih banyak pro dan kontra. Terkait kontra tersebut seringkali HAM dikaitkan dengan hak hidup. Hak asasi manusia mendeklarasikan *Declaration of Human Rights* yang diikuti oleh beberapa negara di dunia yang memberikan celah

bagi masyarakat untuk mendapat perlindungan terkait HAM termasuk mengenai hukuman mati. Beberapa negara menganggap hukuman mati merupakan pelanggaran HAM. Namun tidak dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia jika hak asasi tersebut mengganggu hak asasi orang lain. Jika memang perbuatan tersebut mengesampingkan hak asasi terutama hidup bagi hajat hidup orang banyak, maka orang tersebut tidak dapat dilindungi. Oleh sebab itu, hukuman mati dianggap cara yang solutif dalam melakukan penyelesaian hukum. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah Hukuman Mati Melanggar Aturan Hukum. Mengapa Seseorang Dapat Dijatuhi Hukuman Mati. Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini berupa pengertian HAM, Hukuman mati di Indonesia, dan Landasan Hukum HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal peraturan perundang-undangan dll. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Indonesia sebagai negara yang berdaulat masih menggunakan hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana pokok yang termuat dalam Pasal 10 KUHP karena hukuman mati dirasa dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan berat. Dalam dunia internasional, hukuman mati tidak diizinkan kecuali kejahatan luar biasa maka boleh menggunakan hukuman mati. Saran yang dapat diambil yaitu bagi masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertibnya hukum

dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman, serta memperhatikan ketentuan internasional HAM dalam penerapan pidana mati. Bagi penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek kedepan beserta alasan tentang penerapan pidana mati.

4. Skripsi oleh Ahmad Zainud Tauhid, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana" Terorisme Perspektif fiqh Jinayah, fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga 2012 Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum Nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu. Hal tersebut dikarenakan mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti *qishas* dan *rajam*. Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan karena mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu hukuman mati masih diterapkan dalam undang-undang tentang tindak pidana khusus dan dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Terorisme telah menjelma "Prahara Nasional dan Global" yang mengoyak tragedi kemanusiaan,

penghinaan martabat bangsa dan pelucutan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitrahan di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi *animalisasi* (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha membahas secara komprehensif ihwal hukuman mati bagi pelaku terorisme dalam perspektif fikih jinayah. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia semisal UU No. 15 tahun 2003 tentang terorisme dan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, ditarik dalam ranah fikih jinayah dengan mengacu pada nas Al-Qur'an dan Hadits. skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu berusaha mendeskripsikan terlebih dahulu tentang UU anti terorisme, kemudian dianalisa dalam fiqh jinayah guna memperoleh kesimpulan yang jelas. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam hukum positif, yakni UUN0. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme sesuai dengan spirit hukum pidana Islam yang melindungi harta, jiwa, keturunan, akal dan agama. Tindakan terorisme dalam islam dikategorikan sebagai *jarimah hudud "hirabah"* dikarenakan dampaknya sangat merugikan umat

manusia. Oleh karenanya, hukum pidana mati bagi mereka layak diterapkan dengan syarat tertentu.

5. Jurnal oleh Denny Latumaerissa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Sasi Vol. 20 No. 1. Bulan Januari-Juni 2014. Jurnal ini membahas tentang Penanggulangan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) membutuhkan kemauan dan keseriusan semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kebijakan penanggulangan kejahatan luar biasa ini harus ditopang dengan perundang-undangan yang luar biasa juga. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hadir dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 perspektif *Fiqh Jinayah*.
6. Jurnal oleh Lidya Suryani Widayati, berjudul, "Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus", Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 2, November 2016. Jurnal ini membahas tentang Pidana mati dalam RUU KUHP diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun, pengaturan atau penyebutan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus juga kurang argumentatif karena tidak jauh berbeda dengan

pengaturan pidana mati selama ini. Selain itu, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati dalam RUU KUHP juga merupakan tindak pidana yang diancam sanksi pidana mati dalam KUHP dan UU khusus lainnya. Apabila mengacu pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan. Beberapa tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai dengan menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati tidak akan dapat memasyarakatkan terpidana dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Mengingat sanksi pidana penjara sebagai alternatif pidana mati memiliki dampak yang buruk bagi terpidana maka perlu dikembangkan alternatif pidana lainnya. Alternatif ini tidak hanya perlu menyesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP melainkan alternatif yang tidak berdampak buruk bagi terpidana. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 perspektif *Fiqh Jinayah*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana Mati dalam KUHP

Hukuman dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut oleh bangsa Romawi sebagai *ubi societas ibi*

ius yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.⁸

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat. KUHP Indonesia, yang berlaku sejak 1 Januari 1918, memang warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk kejahatan biasa (*ordinary crimes*) sejak tahun 1870, kemudian menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*) pada 1982.

Hukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda termasuk dalam pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, antara lain:⁹

- a. Makar dengan membunuh kepala negara. Pasal 104 menyebutkan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997), h. 182.

⁹ Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada, 1985), h. 21

- b. Mengajak/ menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2).
- c. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3).
- d. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
- e. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
- g. Pembajakan di laut, di tepi laut, di tepi pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati (Pasal 444).
- h. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara pada waktu perang (Pasal 124 bis).
- i. Pada waktu perang melakukan penipuan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 124 bis).
- j. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 386 ayat 2).

1) Pasal 140 KUHP

- a) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b) Jika mekar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

- c) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.¹⁰

Sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa, bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, ialah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.

2. Teori Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 100.

Pasal 100:¹¹

- a. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa

¹⁰ Tim Yuridis, <https://yuridis.id/pasal-140-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> (Di Akses pada tanggal 5 agustus jam 22:22 WIB)

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau c. ada alasan yang meringankan.

- b. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - 1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- c. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- d. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 1. menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- e. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 1. tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:¹²

- 1) Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- 2) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- 3) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- 4) Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Draft naskah akademik RKUHP dijelaskan bahwa pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.

b. Teori Fiqh Jinayah.

a) Pengertian Fiqh Jinayah

¹² Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia*. (Jakarta, 2017), h. 6.

Fiqih Jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf*, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang terinci. Yang di maksud dengan tindak kriminal menurut zarga adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan.¹³

Menurut istilah *fiqih, jinayah* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang dimana orang yang melakukan wajib mendapat/diberi hukuman yang sesuai baik dunia maupun akhirat. Dalam rumusan lain disebut bahwa, jinayat yaitu perbuatan dosa besar atau kejahatan (pidana/kriminal) seperti membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang.¹⁴

Jinayah adalah bentuk jamak (*plural*) dari *jinayah*. Menurut bahasa, *jinayah* bermaknakan penganiyaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayah pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qishash* atau *diyat*.

Gishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Mu jam Al-Wasît, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada

¹³ Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 85-85

¹⁴ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 527

pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Jinayah juga bermaknakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiyaan atas badan. Dengan demikian tindak penganiyaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiyaan badan disebut dengan jinayah.¹⁵ Yang di maksud dengan *jinayah* meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu pancaindra. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar, karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum.¹⁶

b) Ruang lingkup *Fiqh Jinayah*

Hukum Pidana Islam dalam pengertian *fiqh* dapat disamakan dengan Istilah *jarimah* yang diartikan sebagai larangan syarah yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syariat (Allah) dengan hukuman had atau ta'zir. Para fuqaha menggunakan kata jinayah untuk istilah jarimah yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Hukum pidana islam merupakan syariat allah yang mengandung Kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syariat yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain¹⁷

¹⁵ Asadulloh Al Faruq, Op, Cit, h. 45

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994), h.

¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika.2009) h.12

Adapun ruang lingkup dari hukum pidana Islam meliputi tiga hal yaitu:

- 1) *Jarimah qisas* dan *diyat* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syarah*, perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).
- 2) *Jarimah hudud* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun ciri khas *Jarimah hudud*, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lebih menonjol.
- 3) *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut Istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi. *Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam

hukuman had.¹⁸

c. Teori Perbandingan Hukum

a. Istilah Perbandingan Hukum

Istilah Perbandingan Hukum, dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*.¹⁹

b. Pendapat Tentang Perbandingan Hukum

Menurut Adolf F. Schnitzer dalam bukunya *Vergleichende Rechtslehre* (1945) : *Die Vergleichung hat sich als besonderer Zweig in Rechtswissenschaft ers im XIX jahrhundert entwickelt* (Perbandingan itu baru pada abad ke 19 berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum). Lebih lanjut disebutkan pula olehnya bahwa untuk sampai pada hal tersebut harus dicapai tingkatan tertentu lebih dulu dalam berfikir pada umumnya dan dalam pemikiran di bidang hukum pada khususnya.²⁰

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) menyatakan bahwa: *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa: "Comparative Law" bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of*

¹⁸ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: NoerFikri Offset,2020) h. 7-9

¹⁹ Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana* (Hukum Pidana Inggris), catatan kuliah, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, h. 1.

²⁰ Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana...*h.3

rules and principle). Lebih jauh dikatakan pula bahwa: *Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem* (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum).

Dalam bukunya "*Comparative Law*" (1949), Gutteridge menyatakan bahwa: perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata)²¹.

Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya "*Capita Selecta Perbandingan Hukum*", menyatakan: "Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang."⁸ Namun demikian pada bagian lain tulisannya ia menjelaskan:²²

Pengalaman saya semenjak tahun 1960 ternyata, bahwa Perbandingan Hukum itu memang terutama suatu metode penelitian, yang dapat digunakan untuk tujuan praktis, tetapi juga untuk pengembangan Ilmu-Hukum secara teoritis. Akan tetapi sebagaimana juga lain-lain metode penelitian, Perbandingan Hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara dan landasan-landasan pemikiran yang tertentu, sehingga akhirnya memang timbul suatu disiplin hukum yang mandiri.

²¹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, h. 20.

²² Sunaryati Hartono, *Capita Sebotia perbandingan hukum, Alumni Papua*, 1982. H.1

Lebih lanjut Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa:²³ "Jika kita sudah lama menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu dibidang Hukum Antar Golongan. Tetapi kini perbandingan hukum tidak hanya dipakai dalam bidang-bidang ilmu hukum yang

f. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

b. Sumber Data

Mengingat skripsi ini menggunakan metode *Library Research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

- i. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli (pokok) yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Adapun data primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP lama).

²³ Sunaryati Hartono, *Capita Sebota perbandingan hukum, Alumni Papua...*h.4

- ii. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari majalah dan koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.
- c. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*).

Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data daricatatatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.²⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.²⁵

- d. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. "Metode deskriptif analisis yaitu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh."²⁶

²⁴ Suharsimi Akunto Sabarsono, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 1993), h. 202

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Serasin,1992), h. 88

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2013), h. 148

Selain itu metode analisis data yang juga peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Analisis Komparatif memang telah banyak dikenal sejak Weber, Durkheim dan juga Manheim, dimana analisis komparatif menggunakan logika perbandingan dengan data komparatif dan eksplisit yang dapat mengarah ditemukannya keragaman dan selanjutnya bukan mustahil menghasilkan modifikasi teori.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Serasin, 1992., h. 88

Bab II akan membahas landasan teori tentang pengaturan hukuman mati dalam KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023.

Bab III dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas *Fiqh Jinayah* pengaturan hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 perspektif *Fiqh Jinayah*.

Bab IV dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

